




**PLAGIARISME:
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGANNYA**


Disampaikan oleh:
Prof. Dr.rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si.
Wakil Rektor Bid. Akademik, Kemhswaan & Kerjasama

REVOLUSI MENTAL




PENGANTAR

1. UU RI No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi (PT) sebagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai fungsi:
 - a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui Tridarma;



c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

2. Terhitung setelah Agustus 2012 semua lulusan PT wajib menerbitkan karya tulis ilmiah dengan ketentuan sbb:
 - a. Bagi Mahasiswa S-1 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang terbit pada Jurnal Ilmiah.

- 
- b. Bagi Mahasiswa S-1 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang terbit pada Jurnal Ilmiah.
- c. Bagi Mahasiswa S-2 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang terbit pada Jurnal Ilmiah Nasional, dan diutamakan yang terakreditasi oleh Dikti.
- d. Bagi Mahasiswa S-3 menghasilkan makalah atau publikasi Ilmiah yang diterima untuk terbit terbit pada Jurnal Ilmiah Internasional

2. Ikhwal KTI

- ❑ Penelitian dan publikasi karya ilmiah merupakan indikator penting yang diterima secara global dalam menentukan kualitas PT;
- ❑ Publikasi bukan hanya langkah untuk menyampaikan hasil penelitian, ide atau gagasan tetapi juga bagian dari kegiatan ilmiah yang sarat etika ilmiah yang berlaku di masyarakat ilmiah

Kode Etik Ilmiah

Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam:

mengusulkan


melakukan

melaporkan

mempublikasikan

penelitian






Jenis Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

1. **Plagiat (*plagiarism*)**: mengambil hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya
2. **Fabrikasi (*fabrication*)** : mengarang, membuat atau “mempercantik” data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan
3. **Falsifikasi/pemalsuan (*falsification*)** memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau hasil




Falsifikasi meliputi:

- menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian, atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan;
- Tujuan dari penyampaian ini untuk mengesankan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik;
- Falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat atau lebih lengkap




Penyimpangan Lainnya:

- a. Kepenulisan (*authorship*) : Penulis dari suatu artikel ilmiah merupakan orang-orang yang memberikan kontribusi dalam penelitian dan/atau penulisan artikel tersebut. Namun demikian jika keterlibatannya dirasakan tidak signifikan maka seseorang dapat ditempatkan juga pada bagian ucapan terimakasih/penghargaan“*acknowledgement*”






b. **Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan kepenulisan memasukkan nama seseorang yang tidak mempunyai kontribusi sebagai bagian dari penulis dan menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi penelitian (honorary/gift author) dan/atau penulis karya ilmiah dari daftar penulis (ghost author)/ dari *acknowledgement***



c. **Konflik Kepentingan (*conflict of Interest*)**,
Konflik kepentingan dalam melakukan
penelitian dan publikasi harus dihindari

Contoh:

1. Hasil penelitian sesuai keinginan sponsor tanpa didukung proses yang baik dan benar
2. Penulis adalah pengelola jurnal yang dituju → mengabaikan proses review yang baik

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The document has some faint, illegible text on it. The background is blurred, showing what appears to be a desk or table.

d. Pengiriman Ganda (*Multiple Submissions*) : Pengiriman proposal penelitian (yang sama) kepada lebih dari satu jurnal merupakan bentuk dari tindakan yang secara ilmiah tidak etis

Bagaimana dengan presentasi/oral non prosiding → lalu dikirimkan ke jurnal?



e. **Perlawanan Kode Etik (*retaliation*)**

- Perlawanan atau pembalasan terhadap kode etik ilmiah dan seseorang yang melaporkan atau memberikan informasi dugaan pelanggaran kode etik ilmiah, dimasukkan sebagai tindakan yang melanggar kode etik.
- Melawan atau tidak menerima untuk diperiksa atas sangkaan pelanggaran kode etik ilmiah.

Plagiat (*Plagiarism*)

Definisi Plagiat :


Pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah/tulis/teknologi/seni atau karya lainnya milik orang/institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang/institusi tanpa melakukan sitasi atau rujukan dengan baik dan benar.



Definisi Plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI N0.17 Tahun 2010

Plagiat didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Jenis-Jenis Plagiat

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The background is blurred, showing what appears to be a desk or a stack of papers.


1. Kloning (Clone) : Menyampaikan karya orang lain, kata demi kata, sebagai miliknya sendiri.
2. Menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan.
3. Menyalin bagian dari karya orang lain (buku, artikel atau sumber-sumber elektronik) tanpa memberikan suatu kutipan.

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The background is blurred, showing what appears to be a desk or workspace.

4. Memberikan informasi dan data yang tidak benar dengan sengaja. Hal ini bertolak belakang dengan esensi tujuan publikasi atau pengembangan ilmu, teknologi dan seni (*development of science, technology and art*). Memberikan rujukan atau sitasi yang tidak benar juga termasuk kriteria plagiat jenis ini

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The background is blurred, showing what appears to be a desk or workspace.

5. Persekongkolan : memberikan atau mengambil hak kepenulisan (*authorship*) kepada/dari orang lain walaupun dengan sukarela. Termasuk dalam kategori ini adalah pembelian, peminjaman hasil pekerjaan dan mengirimkan sebagai karya sendiri




6. Duplikasi Publikasi Sebelumnya (self-autoplagiarism) adalah penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan sitasi dan tanpa adanya hasil tambahan yang signifikan yang berguna dalam pengembangan ipteks dalam bidang tersebut.


Pencegahan Plagiat



A. Pencegahan oleh Institusi sesuai Peraturan Mendiknas N0.17 Tahun 2010. Pencegahan Plagiat oleh PT dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Membentuk komisi etik ilmiah yang beranggotakan dosen yang berintegritas dan memiliki reputasi publikasi ilmiah. Komisi ini bertugas menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat dan melakukan sosialisasi


- 
- A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The background is blurred, showing a desk and a book.
2. Memberikan **pelatihan** kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan tentang kode etik etik ilmiah dan pelanggaran-pelanggaran kode etik ilmiah yang umum terjadi.
 3. Mendorong mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan untuk menghargai karya sendiri /orang lain.


- 
4. Memberi sanksi tegas kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan yang melakukan plagiat.
 5. memasukkan pengetahuan tentang kode etik ilmiah dalam kurikulum pendidikan.
 6. Mendorong dosen agar melakukan proses pembimbingan tugas akhir dengan serius dan benar → jumlah mahasiswa banyak?

B. Pencegahan Melalui Tindakan Aktif Penulis

1. Memahami hakikat penelitian dan publikasi sebagai bagian dalam pengembangan ipteks.
2. Memahami hakikat plagiat
3. Melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah di bidang keahliannya
4. Membuat pernyataan ulang terhadap subjek dengan kalimat sendiri dengan tetap memberikan rujukan dengan merangkum, memparafrase dan mengutip.



- 
- A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, writing on a white document. The background is blurred, showing a desk and some papers.
5. Memberikan tanda kutip dan sumber jika pengutipan secara penuh tidak bisa dihindari seperti pernyataan hukum, jargon, dll
 6. Memberikan kutipan kepada hal-hal yang dianggap meragukan apakah perlu diberi sitasi atau tidak.
 7. Memahami hakikat hak cipta
 8. Memahami berbagai teknik dan cara penulisan karya ilmiah


- 
- A close-up photograph of a person's hand holding a black fountain pen with a gold nib, writing on a white document. The background is blurred, showing a desk and a book.
9. Berpedoman pada teknik atau cara penulisan karya ilmiah yang ditentukan
 10. Memberikan informasi referensi yang digunakan dengan benar dan lengkap
 11. Tidak memberikan referensi yang tidak dirujuk dalam batang tubuh naskah
 12. Melakukan koreksi artikel yang telah disusun kepada kolega yang berpengalaman dalam bidang yang sama dengan bidang artikel (*peer review*)
 13. Melakukan koreksi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak


Penanggulangan Plagiat

A. Plagiat yang dilakukan Mahasiswa

1. Dalam hal diduga terjadi plagiat oleh mahasiswa, maka Ketua jurusan/Departemen/bagian melakukan persandingan antara karya yg diduga plagiat dengan karya yang diduga menjadi sumber.
2. Kajur/Departemen/Bagian menugaskan seorang dosen dg bidang ilmu yang sesuai untuk memberikan kesaksian tertulis tentang kebenaran dugaan plagiat oleh mahasiswa



- 
3. Mahasiswa yg diduga menjadi plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadap Kajur/Departemen/Bagian
 4. Apabila Mahasiswa yg bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan plagiat maka Kajur/Departemen/Bagian memberikan pernyataan tertulis bahwa yg bersangkutan tidak terbukti melakukan plagiat dan dipulihkan nama baiknya.

- 
6. Apabila ditemukan bukti bahwa mahasiswa yg bersangkutan melakukan plagiat maka Kajur/Departemen/bagian membuat surat rekomendasi sanksi ke pemimpin PT
 7. Proses butir (1-5, harus diselesaikan dalam paling lama 3 bulan)

B. Plagiat yang dilakukan Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan

1. Dalam hal diduga terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, maka pemimpin PT melakukan persandingan bukti-bukti
2. Pemimpin PT meminta Senat Akademik, atau organisasi sejenis untuk memberikan pertimbangan tertulis tentang kebenaran plagiat
3. Senat Akademik menugaskan Komisi Etik untuk melakukan telaah atas kebenaran dugaan plagiat dengan persandingan antara karya yang diduga plagiat dengan karya yang diduga menjadi sumber




- 
4. Komisi Etik memberikan hasil telaah kepada Senat Akademik
 5. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Etik harus berdasarkan pada pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat di PT yg bersangkutan
 6. Senat Akademik menyelenggarakan sidang dengan agenda membahas hasil telaah Komisi Etik dan memberi kesempatan kepada terduga pelaku plagiat untuk melakukan pembelaan

- 
7. Senat Akademik memberikan pertimbangan dan rekomendasi tertulis kepada Pemimpin PT
 8. Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan yg bersangkutan tidak terbukti melakukan plagiat, maka Pemimpin PT memulihkan nama baik terduga pelaku plagiat, dan membuat laporan ke Dirjen Dikti


B. Plagiat yang dilakukan Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Lanjutan (3)


9. Apabila ditemukan bukti bahwa dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang bersangkutan melakukan plagiat, maka Pemimpin PT memberikan Sanksi kepada pelaku plagiat dan membuat laporan ke Dirjen Dikti
10. Prose butir 1-9 harus diselesaikan paling lama 6 bulan
11. Dalam hal butir 1-10 tidak dilakukan, Dirjen Dikti memanggil Pemimpin PT untuk menjelaskan tindak lanjut atas dugaan plagiat dan dapat melakukan pembinaan.



Rekomendasi

1. Sosialisasi dari level Prodi → Senat Universitas
 - Level Prodi ?
Penyelesaian sampai level Fakultas, dengan sendirinya ada Komite Etik dalam Senat Fakultas (diaktifkan kembali)
 - Senat Universitas
Memastikan Peran Komite Etik dalam Senat Universitas
 - Pastikan informasi ini sampai ke mahasiswa di dalam kurikulum

- 
2. Komite Etik Penelitian
 3. Berperan jika protokol/proposal ybs direview oleh Komite Etik Penelitian
 4. Yang memberi rekomendasi sangsi adalah Senat (Universitas/Fakultas)
 5. Rehabilitasi secara terbuka oleh Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas
 6. Sangsi disepakati untuk tidak overkriminalisasi → berhubungan dengan Tri Dharma PT

- 
- A close-up photograph of a person's hand holding a black fountain pen with a gold nib, writing on a white document. The background is blurred, showing a desk and a book.
7. Dugaan tak bersalah tetap diterapkan
 8. Ybs tetap berstatus awal sebagai saksi jika dibutuhkan untuk diminta keterangan
 9. Komite Etik → dosen yang mempunyai reputasi publikasi ilmiah